



## **WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN  
USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, menyatakan IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pasal 4 ayat 1 menyatakan pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
  10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil;
  13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Camat adalah Camat di Kota Banjar.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
6. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar, disingkat BPMPT.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

11. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro dan Usaha kecil telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
12. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat menjadi IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha /kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat menjadi PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
15. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Banjar.
17. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP, TUJUAN DAN KRITERIA

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.

### Pasal 3

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha;

#### Pasal 4

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah :

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk mempertimbangkan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 6

Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksana IUMK.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah /Kepala Desa.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan meliputi :
  - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
  - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil;
  - c. sarana usaha;
  - d. bidang usaha;
  - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial,

budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan.

#### Pasal 8

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. permohonan IUMK;
  - b. pemeriksaan IUMK;
  - c. pemberian IUMK; dan
  - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

#### Pasal 9

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar dari RT diketahui oleh RW dan Kepala Desa/Lurah terkait lokasi usaha;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. foto copy Kartu Keluarga;
  - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
  - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
    - 1) nama;
    - 2) nomor KTP;
    - 3) nomor telepon;
    - 4) alamat;
    - 5) kegiatan usaha;
    - 6) sarana usaha yang digunakan;
    - 7) jumlah modal usaha.
- (3) Format dan tata naskah formulir pendaftaran tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 10

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

#### Pasal 11

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
- a. kop surat;
  - b. nama izin;
  - c. nomor surat;
  - d. dasar hukum;
  - e. Detail pemohon, terdiri dari :
    - 1) nama;
    - 2) nomor KTP;
    - 3) nama usaha;
    - 4) alamat;
    - 5) nomor telepon;
    - 6) NPWP; dan
    - 7) bentuk usaha
  - f. Stiker hologram anti pembajakan;
  - g. Barcode (sesuai ketersediaan sarana dan prasarana); dan
  - h. Tanda tangan Camat.
- (2) Format dan tata naskah satu lembar IUMK tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Naskah satu lembar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

#### Pasal 13

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 14

PUMK mempunyai hak antara lain :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan, bank dan non-bank.

#### Pasal 15

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

#### Pasal 16

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal.

- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Badan dan dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemberian IUMK di kecamatan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan OPD terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 18

- (1) Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan dan Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan setiap bulan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Dinas terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terkait meliputi :
  - a. pendataan;
  - b. fasilitasi akses permodalan;
  - c. penguatan kelembagaan;
  - d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
  - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 20

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 14 Agustus 2015

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 17



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA

NOMOR : 17 TAHUN 2015

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2015

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

FORMAT DAN TATA NASKAH FORMULIR PENDAFTARAN

SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA MIKRO KECIL

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth

.....  
.....  
.....

Di

BANJAR

Yang bertandatangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Mikro Kecil

1. Nama : .....
2. Nomor KTP : .....
3. No. Telepon/HP : .....
4. Alamat tempat tinggal : .....
5. Kegiatan Usaha : .....
6. Sarana Usaha yang digunakan : .....
7. Jumlah modal usaha : .....

Demikian Surat Permohonan IUMK ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut IUMK yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjar, ...../...../20.....

Nama dan Tandatangan  
Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab

Materai Rp. 6.000

.....

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA

NOMOR : 17 TAHUN 2015

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2015

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

FORMAT DAN TATA NASKAH SURAT IUMK

KOP KECAMATAN

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Nomor : IUMK/ .....-PATEN/...../2015

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ; Peraturan Walikota Banjar Nomor.....Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Nomor Telepon :


Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa :  
Menempati lokasi/ domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama Perusahaan :  
Bentuk Perusahaan :  
NPWP :  
Kegiatan Usaha :  
Sarana Usaha :  
Alamat Usaha :  
Jumlah Modal Usaha :  
Nomor Pendaftaran :

Ditetapkan di :.....

Pada Tanggal :.....

CAMAT .....



NAMA  
Pangkat/gol  
NIP

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.